

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kekuatan pembuktian alat bukti elektronik dalam tindak pidana prostitusi *online* pada selebgram serta pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Bandung dalam memutus perkara dalam putusan Nomor : 310/Pid.Sus/2021/PN Bdg, yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2021/PN Bdg, informasi atau dokumen elektronik mempunyai kekuatan pembuktian alat bukti elektronik yang berdiri sendiri. Dalam putusan tersebut, Penuntut umum tidak mengajukan hasil *print out* dari informasi elektronik, sehingga informasi atau dokumen elektronik tidak dapat dipersamakan sebagai perluasan dari alat bukti surat dan alat bukti petunjuk. Untuk kesempurnaan pembuktian melalui bukti elektronik (*electronic evidence*) sehingga Hakim memiliki keyakinan atas terjadinya suatu tindak pidana, Hakim memerlukan bantuan seorang ahli (keterangan ahli). Dalam Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2021/PN Bdg, Penuntut umum tidak menghadirkan saksi ahli untuk menjelaskan kebenaran dari alat bukti elektronik. Sehingga pembuktian dari alat bukti elektronik kurang sempurna.

2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung dalam memutus perkara prostitusi *online* pada selebgram pada Putusan Nomor : 310/Pid.Sus/2021/PN Bdg berdasarkan tiga tahapan tugas hakim yaitu konstatir, kualifisir dan konstituir serta dalam pertimbangannya telah memuat pertimbangan yuridis, pertimbangan sosiologis dan pertimbangan filosofis. Mengkonstatir yaitu membenarkan telah terjadinya peristiwa tindak pidana yang tertuang dalam duduk perkara atau Berita Acara Persidangan. Mengkualifisir yaitu menilai peristiwa yang telah dianggap benar-benar terjadi itu termasuk dalam hubungan hukum yang mana atau seperti apa dan dituangkan dalam pertimbangan hakim. Mengkonstituir yaitu menetapkan hukumnya yang kemudian dituangkan dalam amar putusan

B. Saran

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam bab hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka Penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Penuntut Umum harus lebih cermat dalam mengajukan barang bukti yang mengandung informasi dan dokumuen elektronik. Agar infromasi dan dokumen elektronik yang termuat dalam barang bukti menjadi perluasan alat bukti surat dan petunjuk, haruslah menyajikannya dalam bentuk hasil cetak (*print out*). Kemudian Penuntut Umum seharusnya menghadirkan saksi ahli untuk membuktikan dan menjelaskan kebenaran dalam barang bukti tersebut sehingga kedudukan bukti

elektronik semakin kuat. Dengan demikian bukti elektronik tidak hanya dijadikan suatu barang bukti saja melainkan dapat dijadikan alat bukti elektronik yang sah dalam persidangan.

2. Dalam persidangan hendaknya Hakim lebih bisa melihat dan proaktif jika ada pengajuan alat bukti dalam persidangan yang bersifat elektronik. Hakim harus teliti dalam memeriksa keabsahan atau validitas suatu alat bukti yang bersifat elektronik mengingat alat bukti tersebut mudah sekali diubah-ubah dan dimanipulasi pada era sekarang ini sehingga Hakim dapat memutus perkara suatu tindak pidana dengan adil.

